

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DI DESA
KEBAN II, KEC. SANGA DESA, KAB. MUSI BANYUASIN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Syariah (S.H.)

Dalam Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Oleh:

WAWAN SAPUTRA

Nim : 63-2018-022

PROGRAM STUDI SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

Hal : Pengantar Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami periksa dan di adakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DI DESA KEBAN II, KEC. SANGA DESA, KAB. MUSI BANYUASIN. Yang ditulis oleh saudara WAWAN SAPUTRA dengan NIM : 632018022 telah diajukan dalam sidang munaqosyah Universitas Muhammadiyah Palembang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 20 Januari 2022

Pembimbing I,



Dr. Drs. Antoni, M.H.I

NBM/NIDN: 748955/0214046502

Pembimbing II,



Yuniar Handayani, SH., M.H

NBM/NIDN: 995869/0230066701

PENGESAHAN SKRIPSI

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris di Desa Keban II, Kec.
Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin**

Yang ditulis oleh saudara **WAWAN SAPUTRA**, NIM : 63-2018-022
Telah dimunaqsyahkan dipertahankan didepan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal 12 Maret 2022

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
Memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 12 Maret 2022

**Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi**

Ketua

Dr. Rulitawati, S. Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/02151168001



Sekretaris

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 995861/0218036801

Penguji I

Drs. Ruskam Su'aidi, M.H.I
NBM/NIDN: 760204/0228075801

Penguji II

Idmar Wijaya, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 723799/02151168001

Mengetahui,-
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Saputra

NIM : 632018022

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penciptaan karya orang lain. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 20 Januari 2022

Peneliti,



Wawan Saputra
NIM: 632018022

MOTTO DAN UCAPAN

Motto:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ, وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ. فَإِنِّي
أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنِ الْعِلْمَ سَيَقْبِضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي
الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَخْرِجْهُ
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “pelajarilah oleh kalian Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang oun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ku Ucapkan Kepada :

1. *Orang tua yang telah banyak mendukung dan mendo'akan untuk kebaikanku*
2. *Semua keluarga yang telah membantu dan mendo'akan untuk kebaikanku*
3. *Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang*
4. *Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, M. Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang*
5. *Ibu Yuniar Handayani, SH., MH dan Dr. Drs. Antoní, M.H.I yang telah banyak membantu dalam membimbing pembuatan skripsi ini*
6. *Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan FAI dan Mahad Saad Bin Abi Waqqash*
7. *Para sahabat dan jamaah Musolah Darul Hikmah yang telah menemani perjalanan hidupku semoga kita dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wata'la*
8. *Dan adik-adik santri Musolah Darul Hikmah Yang telah mendo'akan untuk kebaikanku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas ni'mat, hidayah dan ampunannya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DI DESA KEBAN II, KEC. SANGA DESA, KAB. MUSI BANYUSASIN**. Serta shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alahi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (S.H) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mendapat bantuan dan do'a. Oleh karena itu dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Orang tuaku yang telah banyak mendukung dan mendo'akan untuk kebaikanku.
2. Semua keluarga yang telah membantu dan mendo'akan untuk kebaikanku.
3. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, M. Hum selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Yuniar Handayani, SH., MH dan Dr. Drs. Antoni, M.H.I yang telah banyak membantu dalam membimbing pembuatan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff karyawan FAI dan Mahad Saad Bin Abi Waqqash.
7. Para sahabat dan jamaah Musolah Darul Hikmah yang telah menemani perjalan hidupku semoga kita dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wata'la.
8. Sahabat karibku Idil Saputra yang telah menemani perjalananku sejak SMA sampai sekarang ini.
9. Adik-adik santri Musolah Darul Hikmah Yang telah mendo'akan untuk kebaikanku.
10. Terima kasih kepada Dwi Wahyu dan Elsa Saputri yang telah membantuku untuk mengantikanku mengajar santri-santri di Musolah Darul Hikmah.
11. Semua pihak yang ikut membantu memberi dukungan dan do'a.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan pembaca pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 20 Januari 2022
Penulis,



Wawan Saputra
NIM : 632018022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGANTAR SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam	17
BAB III GAMBARAN UMUM DESA KEBAN II, KEC. SANGA DESA, KAB. MUSI BANYUASIN	
A. Sejarah Singkat Desa Keban II	44

B. Letak Geografis Desa Keban II.....	46
C. Pemerintah dan Kependudukan Desa Keban II	47
D. Visi dan Misi Desa Keban II.....	50

BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA KEBAN II, KEC. SANGA DESA, KAB. MUSI BANYUASIN

A. Persepsi Masyarakat Di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin tentang Pembagian Harta Waris	51
B. Cara Pembagian Harta Waris Di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin	57
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin	61

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DI DESA KEBAN II, KEC. SANGA DESA, KAB. MUSI BANYUASIN”

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan mu'amalah duniawiyah. Aturan Allah tersebut mempunyai tujuan mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Masyarakat Desa Keban II pada praktiknya di dalam pembagian harta waris masih menggunakan hukum adat.

Dengan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana persepsi masyarakat di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin tentang pembagian harta waris 2) Bagaimana cara pembagian harta waris di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin.

Berdasarkan penelitian ini penulis bertujuan untuk menjelaskan tradisi yang masih di pegang teguh oleh masyarakat di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin. Jenis data penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang dijadikan sumber, yaitu: Data *primer* adalah data pokok yang bersumber langsung dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin. Sedangkan data *sekunder* adalah data penunjang yang bersumber dari buku-buku seperti: Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabawiyah (Al-Hadits) dan lain-lain.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: 1) Bahwasanya masyarakat di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin kebanyakan belum memahami pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam. 2) Pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara kekeluargaan. 3) Tinjauan hukum Islam pada masyarakat Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin berbeda dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, pembagian harta waris secara kekeluargaan banyak mendatangkan kemaslahatan serta menghindarkan dari perselisihan antara ahli waris dan hal ini diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: Tinjauan, Hukum Islam, Harta Waris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan mayat, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.¹ Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa substansi hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah mengatur peralihan hak milik dari simayit kepada ahli waris. Dalam literatur fiqih Islam, hukum waris Islam dikenal dengan beberapa nama atau sebutan yaitu hukum waris, hukum faraid dan hukum al-mirats.²

Pembagian harta warisan ini memiliki tujuan supaya di antara manusia yang sudah ditinggalkan tidak menimbulkan pertengkaran dan perselisihan.

Kronologis penetapan hukum waris, berasal dari peristiwa yang dialami oleh Ummu Saad adalah seorang yatim. Ayahnya, Saad bin Rabi, mati syahid dalam Perang Uhud. Ia lahir beberapa bulan setelahnya.

Ketika Saad bin Rabi meninggal dunia, datang saudara laki-lakinya untuk mengambil harta warisan. Saad meninggalkan dua buah rumah beserta isinya. Ketika itu kaum Muslim masih menggunakan hukum jahiliah dalam perkara

¹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998) hal. 354

² Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 17

pembagian warisan. Menurut aturan tersebut, harta warisan hanya dibagikan kepada kaum laki-laki. Kaum perempuan tidak mendapatkan bagian sedikit pun.

Ibunda Ummu Saad tak dapat berbuat apa-apa ketika saudara iparnya mengambil semua warisan suaminya. Walaupun begitu, dalam hati ia merasa tersakiti. Ia juga mengingat kondisi dua anak yang harus ia pelihara sepeninggal sang suami.

Istri Saad ini kemudian datang kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Ia meminta agar diterapkan hukum Islam yang adil. Dalam 150 Perempuan Shalihah disebutkan, Jabir bin Abdullah menceritakan peristiwa tersebut. Istri Saad bin Rabi berkata kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتِي سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنْ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا عَلَى مَا لَهَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ : أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدٍ ثُلُثِي مَا لِي، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثَّمْنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : " Dari Jabir bin abdullah, ia berkata," isteri Sa'ad bin Rabi' datang menemui Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam dengan membawa kedua

anak perempuannya, lalu berkata, "Wahai Rasulullah ! ini dua anak perempuan dari Sa'ad. Ia terbunuh saat perang Uhud bersamamu. Sesungguhnya pamannya telah mengambil seluruh peninggalanayah mereka. Padahal seorang wanita yang menikah pasti memiliki harta. Rasulullah terdiam sampai ayat tentang warisan diturunkan. Lalu Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam memanggil saudara laki-laki dari Sa'ad bin Rabi', lalu berkata, "Berikanlah dua pertiga dari harta Sa'ad untuk kedua anak perempuannya, seperdelapan untuk isterinya dan sisanya untukmu."³

Tak lama kemudian, turun ayat Allah tentang hukum waris dalam islam.

Hukum waris merupakan bagian dari ketentuan yang sudah Allah tetapkan, bersinggungan terhadap hal ini, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia

³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Buku Jilid 2 (Hadits Riwayat Shahih Abu Daud No. 2573-25743)

memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam hal ini pembagian harta waris tidak mengandung unsur kesewenang-wenangan terhadap para ahli waris, bahkan Islam memperbaiki sistem kewarisan pada zaman dahulu serta mengandung unsur keadilan yang mutlak, maka sebab mempusakai yang berdasarkan ikatan persaudaran diatur dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 6:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي
 الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Artinya: *Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).*

Berkaitan dengan pembagian warisan Allah mengaturnya dalam surat An-

Nisa ayat 12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
 فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ
 وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam

harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Tujuan ilmu *faraidh* (ilmu mawaris) ialah untuk menyelamatkan harta benda si mati agar terhindar dari pengambilan harta orang-orang yang tidak berhak menerimanya dan agar jangan ada orang-orang yang makan harta hak milik orang lain, dan hak milik anak yatim dengan jalan yang tidak halal. Inilah yang dimaksud Allah SWT. dalam firman-Nya surat Al - Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(Al-Baqarah ayat : 188)*

Indonesia pada dasarnya terdiri banyak suku, budaya dengan banyaknya keragaman yang terjadi di masyarakat, hal ini tentu menyebabkan terdapat perbedaan sudut pandang dan pola hidup masyarakat, termasuk di dalamnya adalah adanya nilai-nilai hukum adat yang berbeda Kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirilah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama dibidang perdata, termasuk hukum kewarisan.⁴

⁴ Yahya Harahap, Peraktek Hukum Waris tidak pantas membuat generalisasi (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), hal. 125

Bahwasanya pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin, masyarakat di sana membagi harta waris tidak berdasarkan hukum Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Masyarakat disana masih menggunakan hukum adat, berdasarkan ajaran nenek moyang terdahulu. Sehingga masyarakat disana sampai sekarang masih menggunakan ajaran tersebut. Contoh : apabila anak bungsu yang mengurus orangtua maka dia akan mendapatkan harta waris lebih banyak daripada saudara dan saudari yang lainnya.

Terhadap perbedaan adanya pandangan hukum adat dan hukum Islam inilah yang menjadi landasan pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang yang mengatur mengenai harta waris. Adanya undang-undang ini sesungguhnya adalah bentuk dari keadilan bagi masyarakat.

Di Indonesia hukum waris terdapat pada penjelasan pasal 49 undang-undang no 7 tahun 1989, pasal-pasal lain di dalam undang-undang tersebut. Pada masa penyusunan UU No 7 tahun 1989 pernah muncul suatu rancangan penjelasan pasal 49 yang dirumuskan sebagai berikut "Kewarisan yang atas kehendak ahli waris pembagiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam maka kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang timbul dari padanya berada pada pengadilan agama."⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam karya ilmiah dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS DI DESA KEBAN II, KEC. SANGA DESA, KAB. MUSI BANYUASIN.**"

⁵ Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Erlangga University Prees:2003), hal. 27

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis menentukan rumusan masalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin tentang pembagian harta waris ?
2. Bagaimana cara pembagian harta waris di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin tentang pembagian harta waris.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara pembagian harta waris di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin.

2. Manfaat Penelitian :

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai menambah wawasan pemikiran atau pengetahuan bagi penulis pribadi dalam bidang hukum keluarga/perdata mengenai adat melaksanakan pembagian waris di masyarakat Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin.

- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat tentang adat pembagian waris di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin.
- c. Penelitian ini dilakukan agar masyarakat di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin paham akan hal pembagian harta waris yang sebenarnya berdasarkan al-qur'an dan as-sunnah.

D. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki metode dalam penelitian.

Adapun metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian kualitatif (penelitian lapangan) Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan studi penelitian lapangan yaitu mendalami mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu, penelitian ini mengenai siklus kehidupan, kadang-kadang hanya mengikuti segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.

⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.ke 4, 1993), hal. 3

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data mengenai persoalan yang berkaitan dengan adat pembagian waris dalam pandangan hukum islam, adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini penulis akan menggunakan dua data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁷ Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para informan untuk mendapatkan data dari masyarakat tentang pembagian harta waris yang berasal dari masyarakat di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin. Selain itu penulis ini melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat disekitar.
- b. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.⁸ Seperti halnya data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isi penelitian.

⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2005), hal. 5

⁸ Safuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), hal. 36

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian yang sedang mereka lakukan.⁹ Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini agar data yang diperoleh valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengetahui dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹⁰ Dalam arti yang luas observasi mencakup pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan yang tidak langsung, misalnya melalui kuesioner dan tes. Observasi yang peneliti lakukan dengan melihat perkembangan keluarga dan masyarakat dalam perilaku sosial dan agamanya.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹¹ Biasanya wawancara dalam penelitian kualitatif berlangsung dari

⁹ <http://adalah.co.id/teknik-pengumpulan-data/>

¹⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2013) cetakan IX, hal. 224

¹¹ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 55

alur umum ke khusus. Wawancara tahap pertama biasanya hanya bertujuan untuk memberikan deskripsi dari orientasi awal peneliti perihal masalah dan subjek yang dikaji. Tema-tema yang muncul pada tahap ini kemudian diperdalam, dan dikonfirmasi pada wawancara berikutnya, demikian seterusnya hingga mencapai kelengkapan informasi dalam pembahasan yang diinginkan oleh peneliti.

Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan atau narasumber, berkisar antara masalah atau tujuan penelitian. Materi wawancara yang baik terdiri dari: pembukaan, isi, dan penutup.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undangan-undangan, dan sebagainya.¹²

Dokumentasi dalam hal ini diantaranya foto wawancara dengan pihak narasumber yang dibutuhkan demi kelengkapan data, dan gambar aktivitas di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat

¹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>

untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama berada dilapangan, dan setelah berada dilapangan. Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.

Menurut Miles dan Huberman pada buku Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus, Arief mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tiga jalur diantaranya adalah:¹³

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas, dan peneliti mudah dalam melakukan pengumpulan data, lalu kemudian melanjutkan ketahap berikutnya.

¹³Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 85-87

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, kegiatan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan setelah melalui proses verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat lebih dahulu, dan masalah tersebut dapat berkembang dan diamati setelah penelitian saat berada di lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Dari hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis, yang terdiri dari lima bab, diantaranya sub-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dimulai dengan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian,

Lokasi Penelitian, Informan penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang waris, hukum waris, dan pembagian harta waris. dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian waris, dasar hukum waris, syarat waris, rukun waris, dan pembagian waris menurut hukum islam.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KEBAN II, KEC. SANGA DESA, KAB. MUSI BANYUASIN

Dalam bab ini akan dimulai dengan: Sejarah Singkat Desa Keban II, Letak Geografis Desa Keban II, Pemerintah dan Kependudukan Desa Keban II, Visi dan Misi Desa Keban II.

BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA KEBAN II, KEC. SANGA DESA, KAB. MUSI BANYUASIN

Dalam bab ini akan dimulai dengan: Bagaimana persepsi masyarakat di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin tentang pembagian harta waris, Cara pembagian harta waris di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin, Tinjauan hukum islam terhadap pembagian harta waris di Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin.

BAB V KESIMPULAN

Merupakan bab penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka, Lampiran, serta Riwayat Hidup Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Erlangga University Press:2003).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 1993).
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet. 4*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015).
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
- Dian Khirul Umam, *Fiqh Mawaris*, Cet, ke 11, (Bandung: PustakaSetia, 2006).
- Effendi perangin, *hukum waris*, (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2016).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003)
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.ke 4, 1993).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Cet, 1, (Jakarta: Raja WaliPers, 2014).

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Muhammad Ali ash-Shabuni, *pembagian waris menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2016).

Muhammad Husayn Al-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi tafsir Al-Qur'an*.

Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).

Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013).

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku Jilid 2 (Hadits Riwayat Shahih Abu Daud No. 2573-25743)

Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman (Aturan-Aturan Pokok Rekonstruksi Epistemologis Rukun Islam dan Rukun Iman)*, terj. M. Zaid Sudi, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002).

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999).

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung : PT Alumni, 2007).

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

R, Subekti dan R Tjitra Subdibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Persada Paramita, 2006).

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2005).

Safuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999).

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2013).

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Terjemahan R. Ng Surbakti

Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan,

Kewarisan, dan perwakafan), (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia: 2012).

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (PT. Temprin,

Jakarta, 1990).

Yahya Harahap, Peraktek Hukum Waris tidak pantas membuat generalisasi (Jakarta:

Pustaka Panji Mas, 1988).

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,

2008).

<http://adalah.co.id/teknik-pengumpulan-data/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>